



**PUTUSAN**  
**Nomor 0557/Pdt.G/2021/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang  
mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah  
jatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:  
sebagai Penggugat;  
melawan  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membacakan perkara;  
Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29  
Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Depok dengan register nomor 0557/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 Februari 2021,  
yang telah mengajukan dalil-  
dalil sebagai mana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah  
dipanggil ke tempat tinggalnya, dan atas panggilan tersebut Penggugat  
tidak menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di  
persidangan. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  
Depok, bahwa Penggugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh  
Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dikenal di wilayah tersebut, maka  
pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala yang  
telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 557 /Pdt.G/2021/PA.Dpk



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang,  
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak yang merupakan *conditio sine qua non*, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Namun Penggugat tidak hadir di persidangan, dikarenakan Penggugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatannya, maka panggilan terhadap Penggugat dinyatakan tidak resmi atau tidak sah.

Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikategorikan *obscur libel*, yaitu surat gugatan Penggugat tidak memuat identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakuserta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0557/Pdt.G/2021/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami: Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Drs. H. Subarkah, S. H. M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan hadirnya Tergugat dan paderanya Penggugat

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Endang Wawan

Drs. H. Subarkah, S.H. M. H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses            | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. 90.000,00 |

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0557/Pdt.G/2021/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 90.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan pertama Termohon	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 300.000,00

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0557/Pdt.G/2021/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)